



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Winarto Bin Jaswan ;
2. Tempat lahir : Pemalang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /10 Februari 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Pegiringan Rt.02 Rw.04, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Erwin Winarto Bin Jaswan ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa Erwin Winarto Bin Jaswan didampingi Eko Kusworo Nugroho, S.H.. Dan Rekan, LBH yang berkantor di Jalan Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml tanggal 17 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN WINARTO Bin JASWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronika dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN WINARTO Bin JASWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan dan menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) sub 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor imai 1:359524190613501 dan nomor imai 2: 359524190613519 dengan kartu Sim Indosat M3 nomor 085866678129. dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5 Plus warna biru putih dengan nomor imai 1:868209039082324 dan nomor imai 2: 868209039082332 dengan kartu Sim Indosat M3 nomor 0857443442967. saksi ROHMAH Bt (Alm) SAKYADI;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Grand Duos warna putih dengan nomor imai 357379053464407 dengan kartu Sim XL Axiata nomor 087837430567. di kembalikan kepada Saksi TUTIATUN Binti CARMUN

Dan

- 1 (satu) bendel foto screenshot video call asusila di satukan dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan melainkan hanya mengajukan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa ERWIN WINARTO Bin JASWAN, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 14.00 Wib dan sekitar Jam 21.41 Wib serta pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Pegiringan Rt.002 Rw.04 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **“dengan sengaja dan tanpa tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronika dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**,

Perbuatan terdakwa yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan April 2020, Terdakwa berkenalan dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI melalui Facebook Massanger dan dilanjutkan dengan saling bertukar nomor Handphone, selanjutnya antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI menjalin hubungan pacaran dengan cara hubungan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship) yang dimulai sekitar pertengahan bulan Mei 2020, karena Terdakwa bekerja dan bertempat tinggal di Pemalang sedangkan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI bekerja di Jakarta (Depok);

- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa bertemu secara langsung atau face to face dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI di rumah temannya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI, selanjutnya Terdakwa bersama ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI pergi menuju ke Hotel yang berada di belakang PT. Refina Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dan di tempat tersebut, Terdakwa dan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI melakukan hubungan badan atau hubungan seks, setelah selesai Terdakwa dan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI pulang ke rumahnya masing-masing selanjutnya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali ke Jakarta untuk bekerja;

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020, ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali atau pulang ke Pemalang dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali melakukan hubungan badan atau hubungan seks di Hotel Panorama Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa mengajak ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI berfoto atau selfie dalam keadaan Terdakwa dan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI setengah telanjang yang hanya tertutup handuk hingga sebatas dada dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali lagi ke Jakarta untuk bekerja, kemudian antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI menjalin hubungan pacara secara jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship);

- Bahwa pada saat antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI menjalin hubungan jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship), Terdakwa sering meminta kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI untuk melakukan Video Call atau Telepon Video (videophone) dan ketika melakukan Video Call Terdakwa sering meminta kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI untuk memperlihatkan tubuh ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI dalam keadaan telanjang atau tidak memakai pakaian (tanpa busana) dan juga ketika ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang mandi tanpa busana;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI mau melakukan hal tersebut karena ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI merasa sayang kepada Terdakwa dan Terdakwa semakin sering meminta kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI untuk melakukan Video Call dalam keadaan tanpa busana (telanjang) dan sering meminta foto-foto ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI dalam keadaan tanpa busana (telanjang);
- Bahwa karena Terdakwa terlalu sering meminta Video Call maupun foto-foto ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI dalam keadaan tanpa busana (telanjang), sehingga ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI merasa tidak nyaman lagi menjalin hubungan dengan Terdakwa dan akhirnya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian setelah ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI memutuskan hubungan tersebut, Terdakwa mengancam ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI akan menyebarkan foto yang telah dikirim tersebut pada saat antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang menjalin hubungan (berpacaran) melalui media sosial Facebook dan Pesan WhatsApp kepada teman-teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;
- Bahwa selanjutnya apa yang disampaikan kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI berupa acaman tersebut kemudian :
- Pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 14.00 Wib, Terdakwa mengirim 2 (dua) buah foto kepada TUTIATUN (teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI) melalui Pesan WhatsApp dengan nomor 085866678129, masing-masing foto selfie antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dan Screenshot atau "foto layar" atau Screen Capture atau "tangkapan layar" yaitu pada saat ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang mandi dan tanpa busana (telanjang) Terdakwa melakukan Video Call, sehingga terlihat payudara dan alat kemaluan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;
- Pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 21.41 Wib, Terdakwa mengirim 1 (satu) buah foto kepada ITA SUGIARTO (teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI) melalui Facebook Messenger dengan Account/Akun (Data tentang seseorang) yang bernama Raden Sulung milik Terdakwa, berupa foto selfie antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, Terdakwa mengirim 2 (dua) buah foto kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI melalui Pesan WhatsApp dengan nomor 085866678129, masing-masing foto selfie antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dan Screenshot atau "foto layar" atau Screen Capture atau "tangkapan layar" yaitu pada saat ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang mandi dan tanpa busana (telanjang) Terdakwa melakukan Video Call, sehingga terlihat payudara dan alat kemaluan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;
- Bahwa Terdakwa dalam mengirimkan atau menyebarkan video maupun foto-foto asusila tersebut dengan menggunakan handphone merk Infinix X680 warna hitam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa ERWIN WINARTO Bin JASWAN, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 14.00 Wib dan sekitar Jam 21.41 Wib serta pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Pegirangan Rt.002 Rw.04 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan/ atau dokumen elektronika yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman**",

Perbuatan Terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan April 2020, Terdakwa berkenalan dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI melalui Facebook Massanger dan dilanjutnya dengan saling bertukar nomor Handphone, selanjutnya antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI menjalin hubungan pacaran dengan cara hubungan jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship) yang dimulai sekitar pertengahan bulan Mei 2020, karena Terdakwa bekerja dan bertempat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Pemalang sedangkan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI bekerja di Jakarta (Depok);

- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa bertemu secara langsung atau face to face dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI di rumah temannya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI, selanjutnya Terdakwa bersama ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI pergi menuju ke Hotel yang berada di belakang PT. Refina Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dan di tempat tersebut, Terdakwa dan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI melakukan hubungan badan atau hubungan seks, setelah selesai Terdakwa dan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI pulang ke rumahnya masing-masing selanjutnya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali ke Jakarta untuk bekerja;

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020, ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali atau pulang ke Pemalang dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali melakukan hubungan badan atau hubungan seks di Hotel Panorama Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa mengajak ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI berfoto atau selfie dalam keadaan Terdakwa dan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI setengah telanjang yang hanya tertutup handuk hingga sebatas dada dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali lagi ke Jakarta untuk bekerja, kemudian antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI menjalin hubungan pacara secara jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship);

- Bahwa pada saat antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI menjalin hubungan jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship), Terdakwa sering meminta kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI untuk melakukan Video Call atau Telepon Video (videophone) dan ketika melakukan Video Call Terdakwa sering meminta kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI untuk memperlihatkan tubuh ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI dalam keadaan telanjang atau tidak memakai pakaian (tanpa busana) dan juga ketika ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang mandi tanpa busana;

- Bahwa ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI mau melakukan hal tersebut karena ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI merasa sayang kepada Terdakwa dan Terdakwa semakin sering meminta kepada

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI untuk melakukan Video Call dalam keadaan tanpa busana (telanjang) dan sering meminta foto-foto ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI dalam keadaan tanpa busana (telanjang);

- Bahwa karena Terdakwa terlalu sering meminta Video Call maupun foto-foto ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI dalam keadaan tanpa busana (telanjang), sehingga ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI merasa tidak nyaman lagi menjalin hubungan dengan Terdakwa dan akhirnya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian setelah ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI memutuskan hubungan tersebut, Terdakwa mengancam ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI akan menyebarkan foto yang telah dikirim tersebut pada saat antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang menjalin hubungan (berpacaran) melalui media sosial Facebook dan Pesan WhatsApp kepada teman-teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;

- Bahwa selanjutnya apa yang disampaikan kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI berupa acaman tersebut kemudian :

- Pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 14.00 Wib, Terdakwa mengirim 2 (dua) buah foto kepada TUTIATUN (teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI) melalui Pesan WhatsApp dengan nomor 085866678129, masing-masing foto selfie antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dan Screenshot atau "foto layar" atau Screen Capture atau "tangkapan layar" yaitu pada saat ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang mandi dan tanpa busana (telanjang) Terdakwa melakukan Video Call, sehingga terlihat payudara dan alat kemaluan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;

- Pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 21.41 Wib, Terdakwa mengirim 1 (satu) buah foto kepada ITA SUGIARTO (teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI) melalui Facebook Messenger dengan Account/Akun (Data tentang seseorang) yang bernama Raden Sulung milik Terdakwa, berupa foto selfie antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang;

- Pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, Terdakwa mengirim 2 (dua) buah foto kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI melalui Pesan WhatsApp dengan nomor 085866678129,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing foto selfie antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dan Screenshot atau "foto layar" atau Screen Capture atau "tangkapan layar" yaitu pada saat ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang mandi dan tanpa busana (telanjang) Terdakwa melakukan Video Call, sehingga terlihat payudara dan alat kemaluan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;

- Bahwa Terdakwa dalam mengirimkan atau menyebarkan video maupun foto-foto asusila tersebut dengan menggunakan handphone merk Infinix X680 warna hitam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

- Benar berawal pada pertengahan bulan April 2020, Saksi berkenalan dengan terdakwa melalui Facebook Massanger dan dilanjutnya dengan saling bertukar nomor Handphone, selanjutnya antara Saksi dengan Tersangka menjalin hubungan pacaran dengan cara hubungan jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship) yang dimulai sekitar pertengahan bulan Mei 2020, karena Saksi bekerja dan tinggal di Jakarta (Depok) sedangkan terdakwa bekerja dan bertempat tinggal di Peralang;

- Benar sekitar bulan Juli 2020 Saksi bertemu secara langsung atau face to face dengan terdakwa di rumah temann Saksi, selanjutnya Saksi bersama terdakwa pergi menuju ke Hotel yang berada di belakang PT. Refina Kecamatan Belik Kabupaten Peralang dan di tempat tersebut, Saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan atau hubungan seks, setelah selesai Saksi dan Tersangka pulang ke rumahnya masing-masing selanjutnya Saksi kembali ke Jakarta untuk bekerja;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar selanjutnya pada bulan September 2020, Saksi kembali atau pulang ke Pemalang dan bertemu dengan terdakwa, kemudian Saksi dengan terdakwa kembali melakukan hubungan badan atau hubungan seks di Hotel Panorama Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa mengajak Saksi berfoto atau selfie dalam keadaan Saksi dan terdakwa setengah telanjang yang hanya tertutup handuk hingga sebatas dada dengan menggunakan handphone milik terdakwa
- Benar selanjutnya Saksi kembali lagi ke Jakarta untuk bekerja, kemudian antara Saksi dengan terdakwa a menjalin hubungan pacara secara jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship);
- Benar pada saat antara Saksi dengan terdakwa menjalin hubungan jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship), Tersangka sering meminta kepada Saksi untuk melakukan Video Call atau Telepon Video (videophone) dan ketika melakukan Video Call Tersangka sering meminta kepada Saksi untuk memperlihatkan tubuh Saksi dalam keadaan telanjang atau tidak memakai pakaian (tanpa busana) dan juga ketika Saksi sedang mandi tanpa busana;
- Benar Saksi mau melakukan hal tersebut karena Saksi merasa sayang kepada terdakwa dan terdakwa semakin sering meminta kepada Saksi untuk melakukan Video Call dalam keadaan tanpa busana (telanjang) dan sering meminta foto-foto Saksi dalam keadaan tanpa busana (telanjang);
- Benar karena terdakwa terlalu sering meminta Video Call maupun foto-foto Saksi dalam keadaan tanpa busana (telanjang), sehingga Saksi merasa tidak nyaman lagi menjalin hubungan dengan Tersangka dan akhirnya Saksi memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa
- Bahwa Benar berselang beberapa hari kemudian setelah Saksi memutuskan hubungan tersebut, Tersangka mengancam Saksi akan menyebarkan foto yang telah dikirim tersebut pada saat antara terdakwa dengan Saksi sedang menjalin hubungan (berpacaran) melalui media sosial Facebook dan Pesan WhatsApp kepada teman-teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;
- Benar selanjutnya apa yang disampaikan kepada Saksi berupa acaman tersebut kemudian :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 14.00 Wib, terdakwa mengirim 2 (dua) buah foto kepada teman Saksi yang bernama TUTIATUN melalui Pesan WhatsApp dengan nomor 085866678129, masing-masing foto selfie antara Saksi dengan terdakwa yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dan Screenshot atau “foto layar” atau Screen Capture atau “tangkapan layar” yaitu pada saat Saksi sedang mandi dan tanpa busana (telanjang) terdakwa melakukan Video Call, sehingga terlihat payudara dan alat kemaluan Saksi;

- Pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 21.41 Wib, Tersangka mengirim 1 (satu) buah foto kepada teman Saksi yang bernama ITA SUGIARTO melalui Facebook Messenger dengan Account/Akun (Data tentang seseorang) yang bernama Raden Sulung milik terdakwa berupa foto selfie antara Saksi dengan terdakwa yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang;

- Pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, terdakwa mengirim 2 (dua) buah foto kepada Saksi melalui Pesan WhatsApp dengan nomor 085866678129, masing-masing foto selfie antara Saksi dengan terdakwa yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dan Screenshot atau “foto layar” atau Screen Capture atau “tangkapan layar” yaitu pada saat Saksi sedang mandi dan tanpa busana (telanjang) terdakwa melakukan Video Call, sehingga terlihat payudara dan alat kemaluan Saksi;

- Benar akibat perbuatan Tersangka tersebut Saksi merasa nama baiknya tercemar dan merasa malu dan rendah diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II **TUTIATUN Binti CARMUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Benar setelah Saksi menerima foto-foto yang dikirim oleh terdakwa, Saksi merasa kaget dan membalas pesan dari terdakwa dengan tulisan atau ucapan “Astaghfirullah”;

- Benar setelah Saksi menerima foto-foto tersebut kemudian Saksi langsung mengkonfirmasi atau menanyakan kepada ROHMAH melalui

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp dan ROHMAH membenarkan bahwa foto-foto tersebut adalah ROHMAH dan terdakwa;

- Benar kemudian Saksi mendapat penjelasan dari ROHMAH bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut kepada Saksi karena Tersangka merasa kecewa kepada ROHMAH yang telah memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III ITA SUGIARTO Binti (Almarhum) LEGIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Benar Saksi kenal dengan ROHMAH karena sesama teman dan merupakan tetangga Saksi sedangkan dengan terdakwa Saksi juga kenal sebatas teman;

- Benar pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 21.53 Wib, bertempat di rumah Saksi di Desa Bantarbolang Rt.003 Rw.04 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, Saksi telah menerima kiriman melalui Facebook Messenger dengan Akun bernama Raden Sulung milik terdakwa, berupa foto selfie antara ROHMAH dengan Tersangka yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dan mengatakan "Kie balana sampean sing langka morale, wong wadon tapi ora ana pikirane wis sering maring hotel di tuturi malah ngasu" lara jls Ra ora aku sombong", kemudian Saksi membalas kepada terdakwa dengan mengatakan "itu urusan pribadi ngapain dikirim ke saya";

- Benar setelah Saksi menerima foto tersebut kemudian Saksi langsung mengkonfirmasi atau menanyakan kepada ROHMAH dan ROHMAH membenarkan bahwa foto-foto tersebut adalah ROHMAH dan terdakwa

- Benar kemudian Saksi mendapat penjelasan dari ROHMAH bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut kepada Saksi karena Tersangka merasa kecewa kepada ROHMAH yang telah memutuskan hubungan pacaran dengan Tersangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan April 2020, Terdakwa berkenalan dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI melalui Facebook Massanger dan dilanjutkan dengan saling bertukar nomor Handphone, selanjutnya antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI menjalin hubungan pacaran dengan cara hubungan jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship) yang dimulai sekitar pertengahan bulan Mei 2020, karena Terdakwa bekerja dan bertempat tinggal di Pematang Siantar sedangkan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI bekerja di Jakarta (Depok);
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa bertemu secara langsung atau face to face dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI di rumah temannya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI, selanjutnya Terdakwa bersama ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI pergi menuju ke Hotel yang berada di belakang PT. Refina Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Siantar dan di tempat tersebut, Terdakwa dan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI melakukan hubungan badan atau hubungan seks, setelah selesai Terdakwa dan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI pulang ke rumahnya masing-masing selanjutnya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020, ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali atau pulang ke Pematang Siantar dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali melakukan hubungan badan atau hubungan seks di Hotel Panorama Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Siantar, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa mengajak ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI berfoto atau selfie dalam keadaan Terdakwa dan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI setengah telanjang yang hanya tertutup handuk hingga sebatas dada dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali lagi ke Jakarta untuk bekerja, kemudian antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI menjalin hubungan pacara secara jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship);
- Bahwa pada saat antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI menjalin hubungan jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship), Terdakwa sering meminta kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI untuk melakukan Video Call atau Telepon Video (videophone) dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika melakukan Video Call Terdakwa sering meminta kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI untuk memperlihatkan tubuh ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI dalam keadaan telanjang atau tidak memakai pakaian (tanpa busana) dan juga ketika ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang mandi tanpa busana;

- Bahwa ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI mau melakukan hal tersebut karena ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI merasa sayang kepada Terdakwa dan Terdakwa semakin sering meminta kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI untuk melakukan Video Call dalam keadaan tanpa busana (telanjang) dan sering meminta foto-foto ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI dalam keadaan tanpa busana (telanjang);

- Bahwa karena Terdakwa terlalu sering meminta Video Call maupun foto-foto ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI dalam keadaan tanpa busana (telanjang), sehingga ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI merasa tidak nyaman lagi menjalin hubungan dengan Terdakwa dan akhirnya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian setelah ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI memutuskan hubungan tersebut, Terdakwa mengancam ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI akan menyebarkan foto yang telah dikirim tersebut pada saat antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang menjalin hubungan (berpacaran) melalui media sosial Facebook dan Pesan WhatsApp kepada teman-teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;

- Bahwa selanjutnya apa yang disampaikan kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI berupa acaman tersebut kemudian :

- Pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 14.00 Wib, Terdakwa mengirim 2 (dua) buah foto kepada TUTIATUN (teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI) melalui Pesan WhatsApp dengan nomor 085866678129, masing-masing foto selfie antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dan Screenshot atau "foto layar" atau Screen Capture atau "tangkapan layar" yaitu pada saat ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang mandi dan tanpa busana (telanjang) Terdakwa melakukan Video Call, sehingga terlihat payudara dan alat kemaluan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;

- Pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 21.41 Wib, Terdakwa mengirim 1 (satu) buah foto kepada ITA

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO (teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI) melalui Facebook Messenger dengan Account/Akun (Data tentang seseorang) yang bernama Raden Sulung milik Terdakwa, berupa foto selfie antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang;

- Pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, Terdakwa mengirim 2 (dua) buah foto kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI melalui Pesan WhatsApp dengan nomor 085866678129, masing-masing foto selfie antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dan Screenshot atau "foto layar" atau Screen Capture atau "tangkapan layar" yaitu pada saat ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang mandi dan tanpa busana (telanjang) Terdakwa melakukan Video Call, sehingga terlihat payudara dan alat kemaluan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;
- Bahwa Terdakwa dalam mengirimkan atau menyebarkan video maupun foto-foto asusila tersebut dengan menggunakan handphone merk Infinix X680 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor imai 1:359524190613501 dan nomor imai 2: 359524190613519 dengan kartu Sim Indosat M3 nomor 085866678129;
2. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5 Plus warna biru putih dengan nomor imai 1:868209039082324 dan nomor imai 2: 868209039082332 dengan kartu Sim Indosat M3 nomor 0857443442967;
3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Grand Duos warna putih dengan nomor imai 357379053464407 dengan kartu Sim XL Axiata nomor 087837430567;
4. 1 (satu) bendel foto screenshot video call asusila;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan April 2020, Terdakwa berkenalan dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI melalui Facebook

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massanger dan dilanjutnya dengan saling bertukar nomor Handphone, selanjutnya antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI menjalin hubungan pacaran dengan cara hubungan jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship) yang dimulai sekitar pertengahan bulan Mei 2020, karena Terdakwa bekerja dan bertempat tinggal di Pemalang sedangkan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI bekerja di Jakarta (Depok);

- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa bertemu secara langsung atau face to face dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI di rumah temannya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI, selanjutnya Terdakwa bersama ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI pergi menuju ke Hotel yang berada di belakang PT. Refina Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dan di tempat tersebut, Terdakwa dan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI melakukan hubungan badan atau hubungan seks, setelah selesai Terdakwa dan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI pulang ke rumahnya masing-masing selanjutnya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali ke Jakarta untuk bekerja;

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020, ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali atau pulang ke Pemalang dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali melakukan hubungan badan atau hubungan seks di Hotel Panorama Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa mengajak ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI berfoto atau selfie dalam keadaan Terdakwa dan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI setengah telanjang yang hanya tertutup handuk hingga sebatas dada dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali lagi ke Jakarta untuk bekerja, kemudian antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI menjalin hubungan pacara secara jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship);

- Bahwa pada saat antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI menjalin hubungan jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship), Terdakwa sering meminta kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI untuk melakukan Video Call atau Telepon Video (videophone) dan ketika melakukan Video Call Terdakwa sering meminta kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI untuk memperlihatkan tubuh ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI dalam keadaan telanjang atau tidak memakai pakaian

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa busana) dan juga ketika ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang mandi tanpa busana;

- Bahwa ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI mau melakukan hal tersebut karena ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI merasa sayang kepada Terdakwa dan Terdakwa semakin sering meminta kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI untuk melakukan Video Call dalam keadaan tanpa busana (telanjang) dan sering meminta foto-foto ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI dalam keadaan tanpa busana (telanjang);

- Bahwa karena Terdakwa terlalu sering meminta Video Call maupun foto-foto ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI dalam keadaan tanpa busana (telanjang), sehingga ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI merasa tidak nyaman lagi menjalin hubungan dengan Terdakwa dan akhirnya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian setelah ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI memutuskan hubungan tersebut, Terdakwa mengancam ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI akan menyebarkan foto yang telah dikirim tersebut pada saat antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang menjalin hubungan (berpacaran) melalui media sosial Facebook dan Pesan WhatsApp kepada teman-teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;

- Bahwa selanjutnya apa yang disampaikan kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI berupa acaman tersebut kemudian :

- Pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 14.00 Wib, Terdakwa mengirim 2 (dua) buah foto kepada TUTIATUN (teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI) melalui Pesan WhatsApp dengan nomor 085866678129, masing-masing foto selfie antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dan Screenshot atau "foto layar" atau Screen Capture atau "tangkapan layar" yaitu pada saat ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang mandi dan tanpa busana (telanjang) Terdakwa melakukan Video Call, sehingga terlihat payudara dan alat kemaluan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;

- Pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 21.41 Wib, Terdakwa mengirim 1 (satu) buah foto kepada ITA SUGIARTO (teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI) melalui Facebook Messenger dengan Account/Akun (Data tentang seseorang) yang bernama Raden Sulung milik Terdakwa, berupa foto selfie antara

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang;

- Pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, Terdakwa mengirim 2 (dua) buah foto kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI melalui Pesan WhatsApp dengan nomor 085866678129, masing-masing foto selfie antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dan Screenshot atau "foto layar" atau Screen Capture atau "tangkapan layar" yaitu pada saat ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang mandi dan tanpa busana (telanjang) Terdakwa melakukan Video Call, sehingga terlihat payudara dan alat kemaluan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;
- Bahwa Terdakwa dalam mengirimkan atau menyebarkan video maupun foto-foto asusila tersebut dengan menggunakan handphone merk Infinix X680 warna hitam,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;
3. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut",;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek dari pelaku tindak pidana yang berarti orang atau siapa saja yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa ERWIN WINARTO Bin JASWAN berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di dengar dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta di dukung dengan barang bukti:

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan April 2020, Terdakwa berkenalan dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI melalui Facebook Massanger dan dilanjutkan dengan saling bertukar nomor Handphone, selanjutnya antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI menjalin hubungan pacaran dengan cara hubungan jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship) yang dimulai sekitar pertengahan bulan Mei 2020, karena Terdakwa bekerja dan bertempat tinggal di Pematang sedangkan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI bekerja di Jakarta (Depok);
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa bertemu secara langsung atau face to face dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI di rumah temannya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI, selanjutnya Terdakwa bersama ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI pergi menuju ke Hotel yang berada di belakang PT. Refina Kecamatan Belik Kabupaten Pematang dan di tempat tersebut, Terdakwa dan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI melakukan hubungan badan atau hubungan seks, setelah selesai Terdakwa dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI pulang ke rumahnya masing-masing selanjutnya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali ke Jakarta untuk bekerja;

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020, ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali atau pulang ke Pematang dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali melakukan hubungan badan atau hubungan seks di Hotel Panorama Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa mengajak ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI berfoto atau selfie dalam keadaan Terdakwa dan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI setengah telanjang yang hanya tertutup handuk hingga sebatas dada dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI kembali lagi ke Jakarta untuk bekerja, kemudian antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI menjalin hubungan pacara secara jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship);
- Bahwa pada saat antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI menjalin hubungan jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship), Terdakwa sering meminta kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI untuk melakukan Video Call atau Telepon Video (videophone) dan ketika melakukan Video Call Terdakwa sering meminta kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI untuk memperlihatkan tubuh ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI dalam keadaan telanjang atau tidak memakai pakaian (tanpa busana) dan juga ketika ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang mandi tanpa busana;
- Bahwa ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI mau melakukan hal tersebut karena ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI merasa sayang kepada Terdakwa dan Terdakwa semakin sering meminta kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI untuk melakukan Video Call dalam keadaan tanpa busana (telanjang) dan sering meminta foto-foto ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI dalam keadaan tanpa busana (telanjang);
- Bahwa karena Terdakwa terlalu sering meminta Video Call maupun foto-foto ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI dalam keadaan tanpa busana (telanjang), sehingga ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI merasa tidak nyaman lagi menjalin hubungan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan akhirnya ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian setelah ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI memutuskan hubungan tersebut, Terdakwa mengancam ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI akan menyebarkan foto yang telah dikirim tersebut pada saat antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang menjalin hubungan (berpacaran) melalui media sosial Facebook dan Pesan WhatsApp kepada teman-teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;

- Bahwa selanjutnya apa yang disampaikan kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI berupa acaman tersebut kemudian :

- Pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 14.00 Wib, Terdakwa mengirim 2 (dua) buah foto kepada TUTIATUN (teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI) melalui Pesan WhatsApp dengan nomor 085866678129, masing-masing foto selfie antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dan Screenshot atau "foto layar" atau Screen Capture atau "tangkapan layar" yaitu pada saat ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang mandi dan tanpa busana (telanjang) Terdakwa melakukan Video Call, sehingga terlihat payudara dan alat kemaluan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;

- Pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 21.41 Wib, Terdakwa mengirim 1 (satu) buah foto kepada ITA SUGIARTO (teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI) melalui Facebook Messenger dengan Account/Akun (Data tentang seseorang) yang bernama Raden Sulung milik Terdakwa, berupa foto selfie antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang;

- Pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, Terdakwa mengirim 2 (dua) buah foto kepada ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI melalui Pesan WhatsApp dengan nomor 085866678129, masing-masing foto selfie antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dan Screenshot atau "foto layar" atau Screen Capture atau

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tangkapan layar” yaitu pada saat ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang mandi dan tanpa busana (telanjang) Terdakwa melakukan Video Call, sehingga terlihat payudara dan alat kemaluan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;

- Bahwa Terdakwa dalam mengirimkan atau menyebarkan video maupun foto-foto asusila tersebut dengan menggunakan handphone merk Infinix X680 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad.3 Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”,

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di dengar dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta di dukung dengan barang bukti:

- Bahwa terdakwa telah mengirimkan foto korban yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu Pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 14.00 Wib, Terdakwa mengirim 2 (dua) buah foto kepada TUTIATUN (teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI) melalui Pesan WhatsApp dengan nomor 085866678129, masing-masing foto selfie antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dan Screenshot atau “foto layar” atau Screen Capture atau “tangkapan layar” yaitu pada saat ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang mandi dan tanpa busana (telanjang) Terdakwa melakukan Video Call, sehingga terlihat payudara dan alat kemaluan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;
- Pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar Jam 21.41 Wib, Terdakwa mengirim 1 (satu) buah foto kepada ITA SUGIARTO (teman ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI) melalui Facebook Messenger dengan Account/Akun (Data tentang seseorang) yang bernama Raden Sulung milik Terdakwa, berupa foto selfie antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang;
- Pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, Terdakwa mengirim 2 (dua) buah foto kepada ROHMAH Binti

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) SAKYADI melalui Pesan WhatsApp dengan nomor 085866678129, masing-masing foto selfie antara Terdakwa dengan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI yang sedang rebahan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dan Screenshot atau "foto layar" atau Screen Capture atau "tangkapan layar" yaitu pada saat ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI sedang mandi dan tanpa busana (telanjang) Terdakwa melakukan Video Call, sehingga terlihat payudara dan alat kemaluan ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor imai 1:359524190613501 dan nomor imai 2: 359524190613519 dengan kartu Sim Indosat M3 nomor 085866678129 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5 Plus warna biru putih dengan nomor imai 1:868209039082324 dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imai 2: 868209039082332 dengan kartu Sim Indosat M3 nomor 0857443442967 yang telah disita dari Saksi TUTIATUN Binti CARMUN, maka dikembalikan kepada Saksi TUTIATUN Binti CARMUN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Grand Duos warna putih dengan nomor imai 357379053464407 dengan kartu Sim XL Axiata nomor 087837430567 yang telah disita dari saksi ROHMAH Bt (Alm) SAKYADI, maka dikembalikan kepada saksi ROHMAH Bt (Alm) SAKYADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel foto screenshot video call asusila yang sudah diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini saksi korban ROHMAH Binti (Almarhum) SAKYADI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN WINARTO Bin JASWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN WINARTO Bin JASWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor imai 1:359524190613501 dan nomor imai 2: 359524190613519 dengan kartu Sim Indosat M3 nomor 085866678129, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5 Plus warna biru putih dengan nomor imai 1:868209039082324 dan nomor imai 2: 868209039082332 dengan kartu Sim Indosat M3 nomor 0857443442967, dikembalikan kepada saksi ROHMAH Bt (Alm) SAKYADI;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Grand Duos warna putih dengan nomor imai 357379053464407 dengan kartu Sim XL Axiata nomor 087837430567, di kembalikan kepada Saksi TUTIATUN Binti CARMUN;
 - 1 (satu) bendel foto screenshot video call asusila tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Syaeful Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pemalang serta dihadapan Terdakwa dalam persidangan Teleconference yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Hardi Polo, S.H.

Syaeful Imam, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, SH.